

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) jumlah UMKM yang ada di Indonesia per Maret 2021 mencapai 64,2 juta.¹ Sedangkan UMKM yang memiliki sertifikasi halal tercatat hingga juni 2022 sebanyak 10.643 pelaku usaha.² Ini berarti terdapat ketidak seimbangan antara jumlah UMKM yang ada dengan jumlah UMKM yang memiliki sertifikat halal.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia sebesar 236,53 juta jiwa.³ Dari data tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan makanan halal bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memberikan ketenangan kepada masyarakat muslim terhadap produk-produk halal yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perkembangan produk halal sendiri bukan hanya terpacu pada syariat, tetapi produk halal juga menjadi cermin produk yang beribranding sebagai produk yang bersih, sehat serta berkualitas, bukan hanya untuk masyarakat muslim tetapi juga non-muslim. Banyaknya

¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Wadah UMKM KEMENKEU, Aplikasi Model Satu Paket Kemudahan Sistem Untuk kesejahteraan Bangsa, Akses tanggal 13 Maret 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15199/Wadah-UMKM-KEMENKEU-Aplikasi-Model-Satu-Paket-Kemudahan-Sistem-Untuk-Kesejahteraan-Bangsa.html>.

² Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, “Mengejar Tenggat Mandatory Halal”, Akses tanggal 13 Maret 2023, <https://halalmui.org/mengejar-tenggat-mandatori-halal-2024/>

³ Viva Budy Kusnandar, Databoks, “Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama/Kepercayaan (Desember 2021)”, Diakses 13 Maret 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021>.

produk olahan yang beredar dipasaran yang semakin kompleks baik dari segi input maupun output dalam dunia industri menjadikan alasan pentingnya standar dan pedoman serta jaminan kehalalan produk yang diwujudkan dalam suatu sertifikat halal.⁴

Dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 pasal 4 yang membatasi mengenai semua produk yang masuk, beredar, dan diperjualbelikan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Setelah digunakannya undang-undang tersebut, munculah PP No. 31 tahun 2019 sebagai pendukung pada kebijakan sebelumnya yang mengatur tentang penerapan jaminan produk halal yang awalnya bersifat sukarela menjadi wajib dan akan dijalankan jangka waktu 5 tahun sejak diputuskan.⁵

Berkaca dari populasi umat muslim di Indonesia dan dukungan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan produk halal di Indonesia, menjadi potensi besar dalam perkembangan produk halal di Indonesia. Dengan peluang yang besar maka akan memberikan daya tarik kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan mendapatkan keuntungan dari peluang yang ada. Hal ini tentu memberikan daya tarik masyarakat untuk terjun di dunia usaha khususnya UMKM. UMKM menjadi salah satu bidang usaha yang paling banyak diminati di Indonesia. Dibuktikan dengan data Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

⁴ Akhmad Makhtum, dan Muhammad Ersya Faraby, "Sertifikat Produk Halal Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bangkalan", *Justisia Ekonomika*, Vol. 5, No. 1, 2021, Hlm. 41-42

⁵ Ririn Tri Puspita Ningrum, "Problematika Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun", *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1, Juni 2022, Hlm. 44.

(KemenkopUKM) per Maret 2021 yang menunjukkan bahwa jumlah UMKM sebesar 64,2 juta pelaku UMKM.⁶ Jumlah ini memberikan gambaran besarnya kekuatan UMKM di Indonesia.

Besarnya jumlah UMKM yang ada di Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Sebanyak 96,9% tenaga kerja yang mampu diserap oleh UMKM dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Hal ini akan sangat membantu negara dalam menanggulangi masalah pengangguran. Selain itu, kontribusi dari UMKM terhadap PDB sebesar 60,5%. Nilai cukup besar yang dimiliki oleh UMKM dalam membantu meningkatkan perekonomian Indonesia.⁷

Besarnya jumlah dan pengaruh UMKM terhadap perekonomian nasional membuat pemerintah harus bijaksana dalam setiap peraturan yang dikeluarkan dan berhubungan dengan dunia usaha Khususnya UMKM. Tak terlepas dari kewajiban UMKM yang harus memiliki sertifikat halal pada produk-produk tertentu.⁸

Sebagai usaha dan upaya pemerintah dalam merealisasikan peraturan yang sudah dibuat, pemerintah mengadakan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang difokuskan kepada para pelaku Usaha Mikro

⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Wadah UMKM KEMENKEU, Aplikasi Model Satu Paket Kemudahan Sistem Untuk kesejahteraan Bangsa, Akses tanggal 13 Maret 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15199/Wadah-UMKM-KEMENKEU-Aplikasi-Model-Satu-Paket-Kemudahan-Sistem-Untuk-Kesejahteraan-Bangsa.html>

⁷ Kementerian Bidang Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Perkembangan UMKM Sebagai *Critical Engine* Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah, Akses Tanggal 15 Februari 2023, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah#:~:text=Peran%20UMKM%20sangat%20besar%20untuk,total%20penyerapan%20tenaga%20kerja%20nasional>

⁸ Heryani, *Jurnal Halal*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, 2022), Hlm. 8

Kecil (UMK). Program ini diharapkan dapat menjadi pemantik semangat pelaku UMK dalam menjalankan kewajiban sertifikat halal. Dengan Program SEHATI diharapkan UMK di Indonesia mampu menembus dunia pasar global, mengingat besarnya permintaan produk halal di pasar Internasional.⁹

Dengan adanya program SEHATI akan memberikan kesempatan kepada pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal secara gratis terutama dalam mengembangkan produknya agar memenuhi syarat-ketentuan halal produk dan bersertifikat. Sertifikat halal juga akan meningkatkan kualitas dari produk yang dimiliki menjadi *Premium Quality* sehingga dapat diperdagangkan secara luas pada lapisan masyarakat dan dapat bersaing dengan produk lainnya.¹⁰

Banyaknya produk UMKM yang masih belum memiliki sertifikat halal menjadi tantangan bagi pemerintah dalam merealisasikan peraturan mengenai kewajiban sertifikasi halal. Dari penelitian yang dilakukan oleh Nasori, *dkk* pada tahun 2021 dengan melibatkan para pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan *workshop* jaminan halal yang dilakukan oleh dinas UMKM Jawa Timur pada tahun 2021. Dari total 289 responden, hanya 16 peserta yang memiliki sertifikat halal dan 273 responden belum memiliki

⁹ Benny Andrios, Kementerian Agama Republik Indonesia, “Kemenag Luncurkan Program Sehati, Program Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMK”, Akses Pada Tanggal 16 Februari 2023, <https://kemenag.go.id/read/kemenag-luncurkan-sehati-program-sertifikasi-halal-gratis-bagi-umk>

¹⁰ Siti Khayisatuzahro Nur Istikomah, “Program SEHATI: Kemudahan Sertifikasi Halal Bagi UMKM”, *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2021, Hlm. 73

sertifikat halal.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa masih sangat sedikit pelaku usaha yang mempunyai sertifikat halal pada produknya.

Melihat dari kondisi di atas, masih banyaknya UMK yang masih belum memiliki sertifikasi halal, bahkan di kota besar yang seharusnya memiliki aksesibilitas yang lebih mudah dalam mendapatkan sertifikasi halal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui problematika yang dihadapi Pelaku UMK di Jawa Timur Kota Mojokerto. Kota dengan luas terkecil di Jawa Timur dengan jumlah UMKM sebanyak 4428 unit usaha.¹² Dengan Menggali informasi dari pelaku UMK di tingkat rendah diharapkan mendapatkan informasi mengenai problematika yang lebih kompleks sehingga program selanjutnya untuk merealisasikan sertifikat halal untuk semua produk Indonesia dapat terwujud.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap UMK yang berada di Kota Mojokerto terkait respon mereka terhadap program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Yang berjudul. **Analisis Respon Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Dalam Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di Kota Mojokerto.**

B. Batasan Masalah

¹¹ Nasori, dkk, "Pemetaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6, No. 1, Februari 2022, Hlm. 78-83.

¹² Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, Akses tanggal 12 Agustus 2023, <https://mojokertokota.bps.go.id/>

Adapun batasan masalah dalam penelitian yang berjudul “Analisis Respon Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Dalam Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di Kota Mojokerto” fokus pada respon UMK terhadap kewajiban sertifikasi halal dan program SEHATI. Hal tersebut difokuskan agar ruang lingkup dalam pembahasan tidak meluas kemana-mana.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini yaitu mengenai respon UMK di Kota Mojokerto terhadap kewajiban sertifikasi halal dan program SEHATI.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dibuat Untuk mengetahui respon UMK di Kota Mojokerto terhadap kewajiban sertifikasi halal dan program SEHATI.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan kepada pembaca mengenai respon UMK di KotaMojokerto terhadap program Sertifikasi Halal Gratis.

b. Manfaat Praktis

1) Untuk Pelaku UMK

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para UMK terkait urgensi sertifikasi halal dan program SEHATI.

2) Untuk Lembaga Penyelenggaraan Sertifikasi Halal

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada instansi yang menangani sertifikasi halal seperti Kementerian Agama, LPPOM MUI, LPH, dan BPJPH tentang pandangan dan respon UMK terhadap sertifikasi halal dan Program SEHATI. Guna untuk menjadi bahan evaluasi program yang akan dijalankan instansi terkait dalam merealisasikan peraturan kewajiban memiliki sertifikasi halal.

3) Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi, sehingga masyarakat dapat membedakan antara produk yang halal dan haram.

4) Untuk Peneliti

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman. Disamping itu, dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan dibangku perkuliahan dalam penelitian.

E. Kajian Pustaka

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian saat ini, maka penulis melakukan kajian Pustaka dari berbagai hasil penelitian sebelumnya. Hal ini ditujukan untuk menghindari kesamaan antara judul dan pembahasan dalam penelitian. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang sesuai dengan pembahasan tersebut antara lain:

1. Skripsi, Fatika Rahma Hamidah, tahun 2022, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Efektivitas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Menerbitkan Sertifikasi Halal.

Penelitian ini membahas terkait permohonan sertifikasi halal yang dilakukan para pelaku usaha, tetapi dalam pengajuannya masih banyak kendala yang menyulitkan pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Hukum Normatif dengan menggabungkan teori perlindungan hukum, efektivitas hukum, dan organ. Hasil dari penelitian menunjukkan masih adanya kendala proses penerbitan sertifikat halal pada periode sebelumnya dilakukan oleh LPPOM MUI dan efektivitas BPJPH sebagai lembaga penerbit sertifikasi halal lebih efektif dibuktikan dengan program-program yang dibuat oleh BPJPH. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas terkait program dan proses penerbitan sertifikasi halal yang dilakukan instansi pemerintahan. Sedangkan perbedaannya yaitu Penelitian terdahulu membahas mengenai kinerja, program sertifikasi halal, dan kendala yang dalam penerbitan sertifikasi halal, sedang pada

penelitian saat ini terfokus pada respon UMK terhadap program sertifikasi halal gratis yang menjadi program BPJPH.

2. Skripsi, Ahmad Madani, tahun 2022, Universitas Andalas Padang yang berjudul Penerapan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen melalui sertifikasi halal. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman di Kabupaten Kerinci masih tergolong rendah. Dari total 124 UMKM di bidang makanan dan minuman, hanya 2 produk yang memiliki sertifikasi halal. Dan bentuk dukungan pemerintah dalam pelaksanaan jaminan makanan halal bagi pelaku usaha yaitu dengan mengadakan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Persamaan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas mengenai program pemerintah dalam mendukung jaminan produk halal dengan mengeluarkan sertifikasi halal. Sedangkan perbedaanya yaitu penelitian sebelumnya membahas mengenai perlindungan konsumen dan dukungan pemerintah dalam penerapan sertifikasi halal pada produk UMKM di Kabupaten Kerinci, sedangkan penelitian saat ini terfokus pada pandangan UMK terhadap kewajiban sertifikasi halal dan respon UMK terhadap program SEHATI.

3. Jurnal, Ahmad Jakiyudin dan Alfarid Fedro, tahun 2022, Universitas Darussalam dengan judul Sehati: Peluang dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK di Indonesia.

Penelitian ini membahas mengenai peluang dan tantangan yang hadapi pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan sertifikasi halal gratis kepada pelaku UMK di Indonesia. Metode penelitian tergolong kedalam penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu peluang yang akan di dapatkan diantaranya memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait pentingnya sertifikasi halal, peningkatan konsumsi produk halal, dan meningkatkan perekonomian negara dengan *upgrade branding* lokal maka akan membuka jalan ekspor produk UMK. Tantangan yang dihadapi pemerintah dengan adanya program ini akan membebankan anggaran negara. Persamaan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama mengulas mengenai program sertifikasi halal gratis. Sedangkan perbedaanya terletak pada objeknya, penelitian sebelumnya membahas program sehati dari sudut pandang pemerintah sedangkan penelitian sekarang membahas dari sudut UMK terkait program sertifikasi halal.

4. Jurnal, Nasori, dkk, tahun 2022, Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya dengan judul Pemetaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024.

Penelitian ini membahas mengenai pemetaan pemahaman dan kesiapan para pelaku UMKM di Jawa Timur terhadap kepemilikan

sertifikasi halal. Penelitian dilakukan dengan melibatkan 289 responden dari 500 pelaku UMKM yang hadir di acara pelatihan sistem jaminan produk halal halal yang dilaksanakan oleh dinas UMKM Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat kesiapan UMKM di Jawa Timur dalam menghadapi sertifikasi halal 2024 dengan mengetahui jumlah presentase UMKM yang memiliki sertifikasi halal maupun surat izin usaha lainnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif berdasarkan hasil sampling dan kuisioner. Persamaan dengan penelitian saat ini yaitu memiliki topik yang sama mengenai sertifikasi halal. Sedangkan perbedaanya, penelitian sebelumnya meneliti tentang kesiapan UMKM di Jawa Timur dalam menghadapi sertifikasi halal 2024. Penelitian sekarang lebih fokus untuk meneliti pendapat dan respon UMK terhadap program SEHATI.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Pada komponen pendahuluan membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, kajian pustaka yang berisi perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada komponen tinjauan pustaka membahas tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian penulis, seperti sertifikat halal, program SEHATI, dan respon UMK.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada komponen metode penelitian membahas tentang cara yang akan digunakan peneliti untuk mengikhtisarkan data penelitian, pada bab ini juga membahas jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada komponen hasil dan pembahasan membahas tentang gambaran objek penelitian dan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada komponen penutup berisi tentang kesimpulan dari semua hasil penelitian dan saran untuk peneliti.